

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga keberadaan seorang anak senantiasa harus selalu dijaga, karena didalam diri seorang anak telah melekat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang tentang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka perlindungan anak harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial,

tanggung, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Persoalan dan problematika pada masa anak selalu menarik untuk dikaji karena pada masa tersebut anak berada dalam periode perkembangan masa peralihan, yaitu tumbuh menjadi orang dewasa. Masa peralihan bukanlah masa yang mudah dialami oleh setiap anak. Pada masa itu, anak perlu mengadakan banyak penyesuaian-penyesuaian diri untuk mencapai tahap perkembangan selanjutnya, yaitu masa dewasa. Pada masa tersebut, anak harus banyak menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang harus dialaminya, baik dari segi fisik maupun psikis.

Setiap anak untuk tumbuh menjadi dewasa, akan melalui tahap pada masa remaja. Masa remaja sangat menarik untuk dicermati, karena dalam perjalanan sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, masa remaja merupakan jembatannya. Masa remaja dimulai pada waktu terjadinya pubertas, yaitu tercapainya kematangan seksual, dan berakhir pada saat tercapainya kedewasaan pertumbuhan fisik maupun psikis.

Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, di samping itu meremehkan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental

dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai obyek tertentu disertai kekerasan atau agresi.¹

Kenakalan anak sebagai bagian dari masalah sosial merupakan masalah yang serius karena akan mengancam kehidupan suatu bangsa. *Juvenile delinquency* ialah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.²

Penyakit anak muncul sebagai akibat melemahnya pengertian dan kewaspadaan terhadap kebutuhan dan permasalahan usia anak itu sendiri. Sifat-sifat sulit diatur, berontak, merajuk, kumpul-kumpul, suka meniru, mulai jatuh cinta, hura-hura dan sebagainya, adalah rangkaian pola perilaku yang selalu muncul membayangi sisi kehidupan anak muda (remaja). Bila tidak dikontrol dan diawasi, hal ini tentu dapat memicu timbulnya masalah sosial, di mana tercipta situasi yang kurang atau tidak mengenakan dalam masyarakat.³

Pada dasarnya kenakalan anak (remaja) menunjuk pada suatu bentuk perilaku anak (remaja) yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Kartono mengatakan remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial.⁴ Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, Grafida Persada, Jakarta, 2005, hal.7.

² *Ibid.*, hal.2.

³ Setyawan, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal.1.

⁴ Kartini Kartono, *op. cit* hal.93.

oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut “kenakalan”. Bakolak Inpres No : 6 / 1977 buku pedoman 8, dikatakan bahwa kenakalan remaja adalah kelainan tingkah laku atau tindakan remaja yang bersifat anti sosial, melanggar norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Gunarso mengatakan dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu : ⁵ (1) kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum; (2) kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.

Sunarwiyati menyatakan kenakalan remaja dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu : ⁶ (1) kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit (2) kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin (3) kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan dan lain-lain.

Istilah baku tentang kenakalan remaja dalam konsep psikologi adalah *juvenile delinquency*. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti

⁵ Gunarsa, *Psikologi Remaja*. Gunung Mulya, Jakarta, 1988. Hal. 19.

⁶ Sunarwiyati, *kenakalan remaja*, www.em4lzy.multiply.com/journal, 2007

anak. Jika menyangkut subjek/pelaku, maka *juvenile delinquency* berarti anak penjahat atau anak jahat.

Kenakalan anak sebagai bagian dari masalah sosial merupakan masalah yang serius karena akan mengancam kehidupan suatu bangsa. *Juvenile delinquency* ialah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁷

Anak, diartikan sebagai "*juvenile*", artinya seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum cukup umur dan belum kawin. Batas usia ke bawah ialah keadaan usia termuda, di mana petindak dapat diancam dengan pidana tertentu, berhubungan erat dengan soal usia berapakah petindak tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Batas usia ini di beberapa negara berbeda-beda, di Inggris batas usia ke bawah yang diambil adalah 8 tahun, sedang di Denmark Swedia adalah 15 tahun, di Australia anak yang berusia di bawah 8 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya.⁸

Batas umur ke atas adalah : "Untuk mengetahui siapa saja yang disampai batas ini diberikan kedudukan *Juvenile* sehingga baru diperlukan secara khusus.

⁷ Kartini Kartono, *Op. Cit*, hal 2.

⁸ WA. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Eresco, Bandung, 1991. hal 4

Mengenai batas usia ini di seluruh dunia dipergunakan usia 14 tahun.”⁹ Pertumbuhan anak ditandai dengan makin sempurnanya pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh. Hal ini biasanya terjadi pada usia 7 sampai dengan usia 12 tahun. Ditinjau dari segi biologis bahwa masa anak-anak pada saat anak menyadari akan lingkungan permainan dan umumnya ditandai dengan kenakalan. Terbentuknya jasmani ditandai dengan pubertas pertama, hal ini dapat terjadi pada usia 10 sampai dengan usia 13 tahun. Dengan demikian terdapat batasan-batasan umur seseorang dikatakan masih dalam kategori anak-anak.

Pengertian *juvenile delinquency* sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya, apalagi sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam *trade-mark*. Paradigma kenakalan remaja lebih luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan masyarakat, sekolah dan keluarga. Contoh yang sangat sederhana dalam hal ini antara lain pencurian oleh remaja, perkelahian di kalangan anak didik yang kerap kali berkembang menjadi perkelahan antar sekolah, sikap anak memusuhi orang tua, atau perbuatan-perbuatan tercela seperti menghisap ganja, mengedarkan pornografis dan coret-coret tembok pagar yang tidak pada tempatnya.¹⁰

⁹ *Ibid.* hal. 5

¹⁰ Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal.10.

Juvenile delinquency (kenakalan remaja) bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk didalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Dewasa ini sering terjadi seorang anak digolongkan sebagai *delinkuen* jika pada anak tersebut nampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerasan, penipuan, penggelapan dan gelandangan serta perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh anak remaja yang meresahkan masyarakat.¹¹

Kenakalan remaja sebagai perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan mendapat sangsi hukum. Pada masa remaja terutama remaja awal merupakan fase dimana teman sebaya sangat penting baginya. Remaja sering terbentuk kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan *gang*. Idealisme mereka sangat kuat dan identitas diri mulai terbentuk dengan emosi yang labil. Dalam subjek, orangtua sangat berperan dalam mengawasi anak-anaknya dalam bergaul dan menuntun mereka dalam menjalani hidup supaya tidak salah bergaul dengan teman-teman yang dapat menjerumuskan mereka. Keluarga bagaikan vital mereka sebagai pedoman dalam hidup. Bila mereka kehilangan pedoman hidup mereka ini maka mereka akan susah untuk

¹¹ Ibid, hal. 14

melewati masa kritis dalam hidup mereka. Masa kritis tersebut diwarnai oleh konflik-konflik internal, pemikiran kritis, perasaan mudah tersinggung, dan cita-cita serta keinginan yang tinggi tetapi sulit untuk diwujudkan sehingga menimbulkan stress dan frustrasi.¹²

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas *juvenile delinquency* berusia di bawah 21 tahun. Pelaku *juvenile delinquency* mempunyai kebiasaan memakai *uniform* atau pakaian yang khas, aneh dan mencolok, dengan gaya rambut khusus, punya lagak tingkah-laku dan kebiasaan khas. Pada umumnya mereka senang sekali mencari gara-gara, membuat jengkel hati orang lain dan mengganggu orang dewasa atau obyek lain yang dijadikan sasarannya.¹³

Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak muda

¹² Sarwono, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 18

¹³ Kartini Kartono, *Op. Cit* hal. 12.

tersebut sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.¹⁴

Kenakalan yang terjadi khususnya di wilayah Polres Semarang semakin tahun terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :¹⁵

Tabel 1. Data Kenakalan Anak di Wilayah Hukum Polres Semarang dan Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang

Tahun	Wilayah Hukum Polres Semarang	Wilayah Hukum Kota Besar Semarang	KET
2014	26	196	
2015	29	211	
2016	31	244	

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pada dasarnya secara garis besar terjadi kenaikan yang cukup pesat dalam kasus kenakalan anak di Kepolisian wilayah Kota Besar Semarang, dimana pada tahun 2014 dengan kasus sebanyak 196 terjadi kenaikan sebesar 9,67 % dari tahun 2009 yang hanya sebanyak 74 kasus. Pada tahun 2015 kenakalan anak di Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang kembali terjadi peningkatan sebanyak 211 kasus yang berarti telah

¹⁴ *Ibid*, hal. 9.

¹⁵ Data kasus di unit PPA Polres Semarang tanggal 30 Juli 2011.

terjadi kenaikan sebesar 9,96 %. Hal ini patut menjadi perhatian, penanganan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum dinilai belum memadai, meskipun dari tahun 2009 hingga tahun 2011 data kenakalan anak pada wilayah hukum Polres Semarang mengalami penurunan, pada tahun 2009 sebesar 5,41 %, tahun 2010 sebesar 4,98 % dan tahun 2011 kembali menurun menjadi 2,64 %. Penyelesaian berbagai masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah seharusnya dimulai dari akar permasalahan.

Munculnya suatu pertanyaan, mengapa seorang anak melakukan tindak pidana? jawaban yang dihasilkan dapat berbeda-beda, tergantung pemahaman seseorang terhadap sosok anak itu sendiri. Sosok anak adalah sosok yang sesungguhnya belum matang secara fisik dan psikologis. Sosok anak adalah sosok yang terpengaruh oleh orang dewasa dan lingkungan. Dengan demikian, masalah perlindungan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuatu yang kompleks, menimbulkan berbagai persoalan yang harus dihadapi bersama-sama penyelesaiannya dan menjadi tanggung jawab bersama. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan bagi kegiatan perlindungan tersebut.

Berdasarkan segi hukum, tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan permasalahan yang sangat serius, sebab anak-anak adalah generasi penerus bangsa, di mana anak-anak dibebankan untuk mengisi kemerdekaan di kemudian hari. Dasar hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
2. Pasal 1 ayat (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
3. Pasal 1 ayat (4) : Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

Sebelum diberlakukan UU No. 3 Tahun 1997, batas usia anak ditinjau dari Pasal 45 KUHP adalah sebagai berikut :

“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana. Hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukum atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.”

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Proses peradilan anak berkonflik dengan hukum diatur berdasarkan Undang-undang 11 Tahun 2012 berdasarkan Pasal 2 menganut beberapa asas yang sangat penting antara lain:

1. Pelindungan
2. Keadilan.
3. Nondiskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan
10. Penghindaran pembalasan.

Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Ketika anak terkena kasus tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang

melakukan tindak pidana. Diperlukan adanya peradilan khusus yang menangani masalah tindak pidana pada anak yang berbeda dari lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan sampai diberikan pembinaan selanjutnya, wajib diberikan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak dan dunianya. Adanya perbedaan antara teori dan praktek dalam melaksanakan dan menjalankan hokum perlu dilakukan, khususnya kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan berbagai hal yang melatarbelakangi kenakalan anak di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ”Kenakalan Anak dan Penanggulangannya (Studi di Polres Semarang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan hukum mengatur permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum (*juvenile delinquency*) di Polres Semarang?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak (*juvenile delinquency*) di Polres Semarang?
3. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya dalam penanggulangan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) di Polres Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan hukum Indonesia mengatur permasalahan kenakalan anak (*juvenile delinquency*).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak (*juvenile delinquency*).
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya dalam penanggulangan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) di Polres Semarang

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat dipergunakan secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) dan penanggulangannya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar magister sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selain itu hasil penelitian dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) dan penanggulangannya.

b. Secara praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang kenakalan anak (*juvenile delinquency*) dan penanggulangannya bagi penulis, juga para praktisi hukum dalam aplikasi penerapan hukum dalam masyarakat.
2. Secara praktis hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pembaharuan pidana materiil.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut terminologi adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari seorang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

1) Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3), Anak yang

Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Dengan adanya Undang-undang ini maka menghapus Pasal 45 KUHP, 46 KUHP dan 47 KUHP tentang pengurangan hukuman apabila kejahatan dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga jelas apa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang ini. Apabila ada seseorang yang tersangkut masalah hukum yang umurnya termasuk dalam pengertian Undang-undang ini maka dapat dikatakan masih anak. Anak adalah seorang yang belum mampu untuk berikhtiar, belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara sempurna. Seorang anak adalah seseorang yang masih dalam pertumbuhan baik jasmani maupun rohani.

2) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 (1) yang dimaksud anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Apabila seseorang dalam berbuat pidana sudah mencapai umur lebih dari 18 tahun, sudah dapat dihukum dengan ketentuan sama seperti hukuman yang dikenakan terhadap orang dewasa. Jadi seorang anak sangat membutuhkan perhatian dan bantuan

dari semua orang di sekitarnya. Seorang anak masih membutuhkan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian, jiwa mereka masih dalam masa pertumbuhan.

3) Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak tercantum dalam Pasal 330 KUHPerdara : “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Jadi menurut hukum perdata yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah mereka yang umurnya belum genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin, walaupun badannya sudah tampak besar dan umurnya sudah lebih dari 18 tahun, tetapi masih dianggap belum dewasa karena belum cakap hukum.

b. Aspek Perkembangan Anak

Aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan anak-anak adalah sebagai berikut :

1) Aspek Perkembangan Jasmani

Aspek perkembangan jasmani ini ditandai dengan bentuk tubuh yang sangat cepat, hampir menyerupai bentuk tubuh seorang remaja. Sedang dari segi fisik adanya rasa sudah menjadi orang remaja dan didorong keingintahuan atas segala perkembangan lingkungan. Hal ini disertai rasa ingin berontak apabila tidak sependapat dengan jalan pikirannya sendiri.

2) Aspek Perkembangan Rohani

Aspek perkembangan rohani ditandai dengan adanya kesadaran anak, sehingga si anak merasakan suara hatinya berkembang dengan jalan mengidentifikasikan terhadap orang yang memberikan larangan atau pantangan-pantangan. Anak berkecenderungan untuk mengidentifikasikan dirinya menjadi sama seperti Ayah atau Ibunya.

3) Aspek Sosial

Pada dasarnya kepribadian seorang anak tumbuh dan terbentuk dalam kelompok. Semakin besar kelompok atau kebutuhan untuk bergaul di luar keluarga semakin kompleks pula sikap dan cara berpikirnya anak sehingga dalam hal ini pola berpikir anak semakin berkembang dan semakin banyak tuntutan. Dalam hal ini pula yang mengakibatkan si anak akan berbuat apa yang didapat dari pengalaman pergaulan tersebut.

c. Hak Anak

Indonesia sebagai negara hukum wajar apabila patuh pada Konvensi-konvensi PBB tentang Hak Azasi Manusia dimana posisi anak yang bermasalah dengan hukum mendapatkan tempat di sana, yaitu dalam Konvensi Hak-hak Anak PBB 1989, di dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b Konvensi PBB 1989 dijelaskan :

1. Anak dianggap tidak bersalah sampai ada pembuktian kesalahannya secara hukum;

2. Anak berhak diberitahu dengan jelas dan langsung tuduhan yang ditujukan kepadanya, apabila perlu, dilakukan melalui orang tuanya atau kuasa hukumnya dan kepada mereka diberikan bantuan hukum dalam rangka persiapan pembelaannya.
3. Demi tujuan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penundaan persidangan, oleh lembaga yang berkompeten, bebas dan tidak memihak atau lembaga yudisial dalam kerangka pemeriksaan yang fair sesuai hukum yang berlaku, anak harus didampingi penasehat hukum, kecuali adanya alasan-alasan demi kepentingan terbaik anak, namun dengan tetap memperhatikan usia dan situasi anak, orang tua atau kuasa hukumnya.
4. Agar tidak ada paksaan dalam memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah; pengujian terhadap kesaksian yang merugikan anak dan untuk memperoleh kepastian bahwa peran serta saksi dan pengujian kesaksiannya betul-betul atas kehendak anak, pengujian itu harus dilandaskan atas dasar persamaan hak.
5. Bila dipertimbangkan adanya pelanggaran hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dijatuhkan harus dibawah pengawasan pihak yang lebih berkompeten, bebas dan tidak memihak atau badan yudisial yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Anak yang tidak memahami atau tidak bisa berbicara bahasa yang digunakan, harus dibantu seorang penterjemah yang bebas.
7. Anak berhak menikmati Privacynya di semua tingkatan pemeriksaan.

Nampak jelas dalam konvensi PBB 1989 bahwa anak dalam masalah yang kaitannya dengan perkara di pengadilan sangat diperhatikan hak-haknya, akan tetapi ketentuan ini tidak mengikat kepada setiap negara anggota PBB.

Berdasarkan Konvensi PBB 1989 itulah Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 10 November 1995 dengan Amanat Presiden No. R.12/xii/1995 mengajukan rancangan undang-undang peradilan anak dan akhirnya terealisasi dengan adanya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

2. Tinjauan Tentang Kenakalan Anak

Kenakalan anak atau sering disebut dengan “*juvenile delinquency*” yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.¹⁶

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁷ Kenakalan remaja adalah terjemahan dari “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama dan

¹⁶ Romli Atmasasmita., *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal.40

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1991 hal .219.

ketentuan-ketentuan hukum yang berlakudalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia diantara dua belas tahun dan dibawah delapan belas tahun serta belum menikah.¹⁸

William G. Kvaraceus mengatakan “*Most statutes out that delinquent behavior contitues a violation of the law or municial ordinance by a young person under a certain age*”.¹⁹

Pada pasal 1 angka 2 uu. No. 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut pasal tersebut diatas dapat ditarik unsur dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah sebagai berikut :

- (a) anak yang berkonflik dengan hukum;
- (b) anak yang menjadi korban tindak pidana.
- (c) anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Perbuatan yang terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. Menurut pasal tersebut diatas, yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah Anak berkonflik dengan hukum

¹⁸ Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika Sumatra Utara. “Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja”. Makalah.Medan:1979.hal.79.

¹⁹ Williem G. Kvaraceus. *Dynamics of Delinquency*. Columbus.Ohio:Charles E. Merrils Books, 1996, hal.31.

dalam pengertian huruf (a) saja, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Namun KUHP tidak mengenal istilah Anak berkonflik dengan hukum dari pengertian huruf (b), hal itu dikarenakan KUHP mengatur tindak pidana.

Di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum, meliputi anak yang melakukan tindak pidana dan anak korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Meskipun demikian, pada pasal lain dalam undang-undang ini, digunakan juga istilah anak yang berkonflik dengan hukum (pasal 64 ayat 1). Penggunaan istilah anak yang berkonflik dengan hukum adalah untuk menghilangkan stigma nakal bagi anak-anak. Istilah anak berkonflik dengan hukum cenderung menempatkan anak dalam situasi negatif. Penamaan anak berkonflik dengan hukum juga memberikan ruang baru bagi anak untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan label nakal (kejahatan).

Delinquency itu selalu memiliki konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 tahun.²⁰ Serta suatu perbuatan dapat dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.²¹

²⁰ Kartono Kartini. *Patologi Sosial II, Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008. Hal. 10.

²¹ Sudarsono. *op. cit.*, hal.10.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wilson, "because of the nature of the factor that seem to be associated with crime, many authorities doubt that crime can ever be brought under control. For example, sees crime as the result of three social factor: (1) the number youth in society at a given time (2) the disruptive effects of our society on the family unit (3) the opportunities for crime in our urbanized society"²²

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau:

- a) dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi
- b) dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku Dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat
- c) dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang melanggar norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²³

Kenakalan anak dari tahun ke tahun terjadi peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi. Akibat teknologi yang semakin canggih tanpa dibarengi pendidikan moral untuk anak, menjadi faktor yang dominan yang menciptakan kejahatan baru. Kemudahan mengakses informasi melalui internet serta semakin mudahnya alat elektronik turut andil dalam meningkatnya kejahatan anak. Selain anak sebagai pelaku kejahatan, dihadapkan pula anak sebagai

²² Robert D. Pursey. *Introduction to Criminal Justice*, Fourth Edition. New York: Mac Millan Publishers Company, 1984, hal 92.

²³ Soedjono Dirdjosisworo. *Ilmu Jiwa Kejahatan*. Karya Nusantara, Bandung, 1977. Hal. 20.

korban kejahatan. Anak sebagai individu baru yang mempunyai sisi psikologi yang lemah, lebih mudah dipengaruhi oleh orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Jadi disini dapat dikatakan bahwa anak bisa menjadi pelaku kejahatan serta anak sebagai korban kejahatan.

Kenakalan anak menunjuk pada suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Anak yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Para anak menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat, sehingga perilaku anak dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut “kenakalan”.²⁴

Dalam segi hukum kenakalan anak digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu : (1) kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum; (2) kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.²⁵

Perilaku menyimpang dapat dibedakan menjadi dua makna, yaitu perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja. Terjadinya perilaku menyimpang yang tidak disengaja karena pelaku kurang memahami aturan-

²⁴ Kartini Kartono. *op.cit* hal. 26

²⁵ Gunarsa, *Psikologi Remaja*. Gunung Mulya, Jakarta, 1988. Hal. 19.

aturan yang ada misalnya: mencontek lembaran-lembaran yang telah disiapkan dari rumah ketika menghadapi ujian. Perilaku menyimpang yang disengaja, bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan akan tetapi karena pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar pada situasi tertentu misalnya pergi keluar rumah tanpa pamit. Pada kebanyakan orang tidak menjadi kenyataan yang berwujud penyimpangan, sebab orang dianggap normal biasanya dapat menahan diri dari penyimpangan.²⁶

Setiap orang terutama anak / remaja yang tengah berada pada masa transisi hendaknya dalam menjalani kehidupan berpedoman pada pembelajaran-pembelajaran religius, karena dapat mendorong seorang anak / remaja tersebut menuju pengembangan kepribadian secara positif. Hal ini sesuai dengan pendapat seorang psikolog yang mendalami psikologi agama, bahwa orang yang menempatkan agama sebagai sumber semangat cenderung memiliki sikap jiwa yang sehat, yang ditampilkan sebagai sikap yang positif, optimis, spontan, serta bahagia, sebaliknya orang yang memandang agama sebagai suatu kebiasaan yang membosankan cenderung memiliki jiwa yang sakit yang dihinggap oleh penyesalan diri, rasa bersalah, murung serta tertekan.

3. Kebijakan Hukum Pidana

Salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang telah dilakukan selama ini bahkan merupakan cara yang paling tua setua peradaban

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Penyimpangan*. Rajawali, Jakarta, 1988. hal. 26.

manusia itu sendiri, ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Beberapa alasan penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, dikemukakan oleh :

a. Roeslan Saleh, menyatakan :

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan dalam dari batas batas kebebasan pribadi masing-masing;
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus ada reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.²⁷

b. H.L. Packer, menyatakan :

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984 hal. 153

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan : kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana;
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya itu;
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-hemat dan digunakan secara manusiawi. Sebaliknya ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.²⁸

Sudarto mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*.²⁹ Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.³⁰

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat,

²⁸ *Ibid*, hal. 155

²⁹ *Ibid*, hal. 157

³⁰ *Ibid*, hal. 158

penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lain dan sebagainya.³¹

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.³²

Dengan demikian masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasika kegiatan atau kebijakan non penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan factor-faktor potensial untuk tumbuh suburnay kejatahatan. Pendekatan yang integral inilah diharapkan “*social defence planning*” benar-benar dapat berhasil.

³¹ *Ibid*, hal. 159

³² *Ibid*, hal. 159

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.³³

Kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).³⁴

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan – peraturan tertulis atau bahan – bahan hukum lainnya bersifat primer. Hal ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana penerapan / pelaksanaannya melalui suatu penelitian di lapangan dengan pengamatan langsung dan wawancara, agar diperoleh kejelasan mengenai hal yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *deskriptif analisis*.³⁵ *Deskriptif*, maksudnya untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang peraturan yang

³³ *Ibid*, hal. 160

³⁴ *Ibid*, hal. 161

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 94.

dipergunakan berkaitan dengan kenakalan anak. *Analisis*, maksudnya menguraikan secara cermat terhadap aspek-aspek hukum dari apa yang telah digambarkan secara menyeluruh dan juga sistematis dari permasalahan yang dikemukakan. Oleh karena itu, di samping berusaha untuk mencari pemecahan masalah melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, juga meneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi di lapangan untuk pemecahan terhadap setiap permasalahan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Berhubung penelitian ini berkaitan dengan kenakalan anak dan penanggulangannya, maka untuk memperoleh data dan keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaannya, penulis melakukan survey ke lapangan dengan terlebih dahulu menentukan wilayah penelitian, populasi, dan sampel yang akan diteliti.

a) Wilayah Penelitian

Penulis menentukan bahwa penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Semarang.

b) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait dalam penanggulangan anak, yaitu :

- a. Keluarga anak bermasalah dengan hukum
- b. Unit PPA Polres Semarang (Kanit PPA dan 2 penyidik)
- c. LSM SETARA di Kabupaten Semarang

d. Bapas Kota Semarang

c) Sampel

Sampel adalah merupakan contoh dari populasi yang akan ditarik kesimpulan atas penelitian terhadap contoh dari populasi tersebut yang dinyatakan berlaku bagi seluruh populasi di mana populasi mempunyai ciri-ciri dan sifat karakteristik yang sama.³⁶ Teknik yang digunakan dalam penulisan hukum adalah teknik *non random sampling*, Dalam penelitian ini tidak semua populasi menjadi sampel dan kemudian menjadi responden, karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, juga penulis berpendapat bahwa ciri-ciri dan karakteristik dari masing-masing sampel sudah mewakili populasi yang ada, sehingga responden dalam penelitian ini adalah 2 orang keluarga anak bermasalah dengan hukum, 1 Kanit PPA, 2 penyidik staf PPA Polres Semarang, 1 orang LSM SETARA Kota Semarang.

4. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden.³⁷ Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Polres Semarang, yang

³⁶*Ibid*, hal. 13

³⁷Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 91.

bersumber dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Semarang. Data primer yang dicari adalah bentuk pembimbingan dan pembinaan yang diberikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Semarang kepada anak yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum mengenai penyebab kenakalan anak, ketentuan hukum, kebijakan hukum dan kendala yang dialami dalam penanganan kenakalan anak tersebut. Data primer lain diperoleh dari keluarga anak bermasalah dengan hukum dan LSM.

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.³⁸ Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab langsung dengan responden, dengan memakai pedoman wawancara

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1992, hal. 25.

(*interview guide*) yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan.

b. Data Sekunder

Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu :³⁹

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- g) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- h) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
- g) TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi

³⁹*Ibid*, halaman 14

- h) Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang pembentukan RPK dan tatacara pemeriksaan saksi&/korban TP.
 - i) Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala kepolisian Republik Indonesia, Menkumham, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang kenakalan anak dan penanggulangannya.
 - b) Majalah-majalan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini
- 3) Bahan Hukum Tersier yang meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara diskritif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi perpustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan. Dari analisis tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak (*juvenile delinquency*), ketentuan hukum Indonesia dan kebijakan hukum dan kendala dalam mengatasi kenakalan anak.

E. Sistematika Penulisan

Bahwa penulisan hasil penelitian ini secara garis besar akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I tentang Pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan, permasalahan yang akan diteliti, tujuan penulisan, kerangka penelitian, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan tinjauan umum mengenai anak dan pengertian anak berkonflik dengan hukum, kebijakan penal dan non penal.

BAB III dikemukakan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak (*juvenile delinquency*), ketentuan hukum Indonesia mengatur permasalahan kenakalan anak

(*juvenile delinquency*). Kebijakan penegak hukum guna menanggulangi permasalahan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yaitu melalui kebijakan penal dan kebijakan non penal dan kendala yang dihadapi dalam menanggulangi permasalahan kenakalan anak (*juvenile delinquency*).

BAB IV Penutup yang berisi simpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan beserta beberapa saran yang bisa dijadikan rekomendasi dalam permasalahan kenakalan anak.